

TESIS

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND POSITION OF THE YOUNG
ATTORNEY GENERAL FOR MILITARY CRIMES IN THE CASE OF
CONNEXITY***



Oleh:

AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN

NIM. 2210622052

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA
AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM
PERKARA KONEKSITAS**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND POSITION OF THE
YOUNG ATTORNEY GENERAL FOR MILITARY CRIMES IN
THE CASE OF CONNEXITY***



Oleh:

AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN

NIM. 2210622052

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA
AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM
PERKARA KONEKSITAS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

**AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN
NIM. 2210622052**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS

Disusun dan diajukan oleh:
AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN
NIM. 2210622052

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
NIDN. 0330087001



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS**

Disusun dan diajukan oleh:

AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN

NIM. 2210622052

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas**

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal 04 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
NIDN. 0330087001

Pembimbing 2



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN
NIM : 2210622052
Program Studi : MAGISTER HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN
NIM. 2210622052

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN
NIM : 2210622052
Program Studi : MAGISTER HUKUM

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal: 19 April 2024

Yang menyatakan,



AMABEL SHAHAB MALEAKHI PANJAITAN
NIM. 2210622052

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin-Nya dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS”**. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang sangat berperan dalam proses Penulis membuat penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan, serta kesabaran dalam membantu dan membimbing Penulis selama perkuliahan maupun selama penulisan hukum ini;
4. Prof. Agus Surono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang sangat berperan dalam proses Penulis membuat penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan, serta kesabaran dalam membantu dan membimbing Penulis selama perkuliahan maupun selama penulisan hukum ini;
5. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang sangat berperan dalam proses Penulis membuat penulisan hukum ini. Terima kasih

atas segala kebaikan dan ketulusan, serta kesabaran dalam membantu dan membimbing Penulis selama perkuliahan maupun selama penulisan hukum ini;

6. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang sangat berperan dalam proses Penulis membuat penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan, serta kesabaran dalam membantu dan membimbing Penulis selama perkuliahan maupun selama penulisan hukum ini;
7. Orang Tua Penulis, Dr. Ir. Haposan Panjaitan, Arch, S.H., M.H., M.Hum., M.Th., dan drg. Helena Meyyulinar Simamora, Sp.PM, MARS., yang tidak pernah berhenti untuk memberikan teladan, dukungan dan doa selama hidup Penulis sehingga Penulis bisa terus menjajaki kehidupan hingga saat ini;
8. Saudari Penulis Agnes Maria Helsabel Panjaitan, dan Amel Agnicha Trinitatis Panjaitan, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doanya bagi penulis selama ini, baik dalam hal perkuliahan maupun non-perkuliahan;
9. Sonya Kristina Natalia Simangunsong, S.Ak, yang terus memberi semangat dan dukungan kasih sayang kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. Tulang Toga Simangunsong, dan Nantulang Serry Saragih yang terus memberi semangat dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
11. Sahabat-sahabat karib Penulis menemani dan mendukung Penulis selama perkuliahan, terimakasih banyak telah mewarnai kehidupan Penulis selama ini;
12. Dosen beserta Staf/Karyawan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada Penulis selama

menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

13. Seluruh pihak lain yang telah membantu dan mendukung Penulis sejauh ini, khususnya selama pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Akhir kata penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 05 Juni 2024

Penulis

TTD

Amabel Shahab Maleakhi Panjaitan

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS

Amabel Shahab Maleakhi Panjaitan (2210622052), Agus Surono, Handar

Subhandi Bakhtiar

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menguraikan kekuasaan penuntutan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai Jaksa Agung (*dominus litis*), Jaksa Agung memegang peran ini. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Irjen bertanggung jawab kepada Jaksa Agung sebagai *dominus litis* untuk melaksanakan penuntutan dalam pengaturan peradilan militer, juga mencerminkan hal tersebut. Kendati demikian, dalam praktiknya Oditur sering kali tidak melaporkan pelaksanaan penuntutan perkara pidana militer yang ditanganinya kepada Jaksa Agung dengan demikian belum mungkin untuk menerapkan kebijakan penuntutan satu atap (sistem satu atap) secara kohesif. Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Militer (Jampidmil) dibentuk mengingat berbagai situasi yang disebutkan di atas. Deskripsi ini menginformasikan rumusan permasalahan yang penulis selidiki, yaitu: 1) Dalam kasus terkait, apa peran dan posisi Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer? 2) Bagaimana penunjukan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Militer mempengaruhi kasus-kasus yang memiliki koneksi?. Penelitian yuridis normatif yang dikombinasikan dengan penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan. Metode pengumpulan data utama adalah analisis dokumen. Berdasarkan temuan studi, dapat dikatakan jika Jampidmil berfungsi sebagai bagian dari asisten Kejaksaan Agung dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan di bidang penanganan kasus konektivitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kehadiran Jampidmil berimplikasi pada upaya pengentasan isu disparitas dan dualisme penuntutan serta mengusahakan terlaksananya efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam proses penanganan perkara koneksitas.

Kata Kunci: jaksa agung bidang pidana militer, koneksitas, dominus litis, single prosecution system.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND POSITION OF THE YOUNG ATTORNEY GENERAL FOR MILITARY CRIMES IN THE CASE OF CONNEXITY

Amabel Shahab Maleakhi Panjaitan (2210622052), Agus Surono, Handar
Subhandi Bakhtiar

Law Number 16 of 2004, which has been updated with Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, outlines the state prosecutorial powers exercised by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. As the Attorney General (dominus litis), the Attorney General holds this role. The explanation of Article 57 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, which states that the Inspector General is responsible to the Attorney General as the dominus litis to carry out prosecutions in military judicial arrangements, also reflects this. However, in practice, the Inspector often does not report the implementation of the prosecution of military criminal cases he handles to the Attorney General, so it is not possible to implement the one-stop prosecution policy (one-stop system) in a cohesive manner. In the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Deputy Attorney General for Military Crimes (Jampidmil) was formed in view of the various situations mentioned above. This description informs the formulation of the problems that the author investigates, namely: 1) In related cases, what is the role and position of the Deputy Attorney General for Military Crimes? 2) How does the appointment of the Deputy Attorney General for Military Crimes affect cases that have connections? Normative juridical research combined with descriptive research is the methodology used. The main data collection method is document analysis. Based on the findings of the study, it can be said that Jampidmil functions as part of the Assistant Attorney General's Office in carrying out the responsibilities and authority of the Attorney General's Office in the field of handling connectivity cases and technical coordination of prosecutions carried out by the authorities. The presence of Jampidmil has implications for efforts to alleviate the issue of disparity and dualism in prosecution and strive for effectiveness, efficiency, and transparency in the process of handling connectivity cases.

Keywords: *attorney general for military crimes, connectivity cases, dominus litis, single prosecution system.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teoritis	16
1. Teori Kewenangan Hukum	16
2. Teori Kepastian Hukum	17
B. Kerangka Berpikir	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Analisa Data.....	26

E. Sumber dan Bahan Hukum	26
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Peran dan Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Perkara Koneksitas	29
1. Kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi.....	29
2. Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer..	33
3. Eksistensi dan Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Sistem Hukum Negara Indonesia.....	40
4. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penuntutan Perkara Koneksitas / Praktik Penanganan Perkara Koneksitas.....	47
5. Pertanggungjawaban Teknis Penanganan dan Penuntutan Perkara Koneksitas.....	51
B. Implikasi Hadirnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Perkara Koneksitas	57
1. Sinergitas dan Penguatan Kelembagaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Koneksitas.....	57
2. Mekanisme Penanganan Perkara Koneksitas di Indonesia.....	61
3. Kendala dalam Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang..	77
BAB V	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84